



Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman

Masthuriyah Sa'dan

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Abstract

The practice of girls circumcision in Indonesian still exists these days. Though it is not as severe as the practice of circumcision in Africa and Middle East, the practice of circumcision in Indonesia is still classified as very unsophisticated: utilizing a small knife and turmeric cut at the tip of the newborn baby clitoris. This practice has been performed hereditary. Merely, in various ways, the construction of gender often cause detriment on female, since there are assumptions and beliefs on female sanctity myth. Yet this practice is very detrimental for female if it is reviewed from the medical, humanity, and social aspects. Ironically, such practice often utilized theological legitimation theorem to strengthen the root of violence against female. Employing Fazlur Rahman's hermeneutic analysis on double movement theory, this article studied the practice of female circumcision along with tradition and religious interpretation. The result of this study is that the moral ideal aspect of the female circumcision tradition has caused detriment on female whether in medical side or woman's rights. Subsequently, by legal aspect, the practice of circumcision is only for boys and not for girls.

Abstrak

Praktik khitan bagi anak perempuan di daerah Nusantara masih eksis hingga sekarang, meski tidak separah seperti praktik khitan di daerah Afrika dan Timur tengah, praktik khitan di Indonesia masih tergolong sangat sederhana. Dengan menggunakan pisau kecil dan kunyit yang disayat di bibir klitoris bayi yang baru dilahirkan. Praktik tersebut telah berjalan secara turun temurun. Secara sederhana, dalam beberapa bentuk, seringkali konstruksi gender merugikan banyak kaum perempuan, karena adanya asumsi dan kepercayaan tentang mitos kesucian perempuan. Padahal praktik tersebut sangat merugikan perempuan jika ditinjau dari aspek medis, kemanusiaan dan sosial humaniora. Ironisnya, praktik yang demikian seringkali menggunakan dalil legitimasi teologis untuk menguatkan akar kekerasan terhadap perempuan. Dengan menggunakan pisau analisa hermeneutika Fazlur Rahman tentang teori gerak ganda, tulisan ini mengkaji praktik khitan perempuan dengan tradisi dan tafsir keagamaan. Adapun hasil kajian dari tulisan ini adalah bahwa aspek ideal moral dari tradisi khitan perempuan telah merugikan pihak perempuan baik dari segi medis maupun hak asasi perempuan. Kemudian secara aspek legal, praktik khitan adalah untuk anak laki-laki dan bukan kepada anak perempuan.

Keywords: Circumcision, Girls, and Tradition

Coressponding author

Email: masthuriyah.sadan@gmail.com

Pendahuluan

Prosesi khitan bagi bayi berjenis kelamin perempuan yang baru lahir bukanlah hal tabu di wilayah Nusantara, khususnya di daerah pedalaman pulau Madura. Prosesi sakral tersebut merupakan bentuk perwujudan proteksi dari orang tua, keluarga, dan masyarakat yang terakumulasi dalam konsep tradisi untuk tujuan agar anak perempuan kelak ketika besar tidak binal (nakal) dan juga karena mengikuti tuntunan agama. Cara khitan untuk bayi perempuan kala itu dilakukan oleh dukun beranak dan menggunakan pisau kecil dan kunyit (kunir). Ketika mata pisau tepat berada di bibir klitoris, sang dukun kemudian mencungkil sedikit daging kecil tersebut dan bayi otomatis menjerit. Dengan kelihaiannya sang dukun, hasil cukilan tersebut kemudian di letakkan di dalam kunyit dengan cara dimasukkan ke dalam kunyit. Peletakan kunyit dan pisau kecil tersebut berada dalam satu nampan yang penuh dengan beberapa bahan sesajian berupa pakaian bayi, sampir (kain batik panjang), bunga tujuh rupa, dan dupa. Kala itu tidak terbesit dalam hati dan pikiran bahwa sebenarnya prosesi sakral khitan untuk bayi perempuan bukanlah untuk tujuan yang “baik” bagi anak perempuan, melainkan kekerasan seksual bagi anak perempuan yang tersimbol dari tradisi turun - temurun dan tafsiran agama yang bias gender.

Melihat realita khitan perempuan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa bentuk, seringkali konstruksi gender merugikan kaum perempuan. Bagaimana tidak, beberapa etnis di dunia dan di Indonesia sendiri masih dengan setia memegang erat mitos-mitos tentang kesucian perempuan, melayani, dan membahagiakan laki-laki. Mitos-mitos ini kemudian diwariskan oleh nenek moyang dengan menggunakan dalih ajaran dan interpretasi agama dan ketertundukan terhadap norma-norma budaya dengan menempatkan perempuan sebagai objek penderita. Salah satu mitos kesucian perempuan yang banyak dipercayai beberapa etnis tertentu yang berhubungan dengan perempuan adalah seperti khitan perempuan atau sunat perempuan, yang dalam bahasa medisnya dikenal dengan *Female Circumcision* atau *Female Genital Mutilation* (FGM) yang artinya adalah perusakan organ kelamin perempuan. Istilah ini disepakati di acara konferensi perempuan sedunia ke-4 di Beijing pada tahun 1995 yang dihadiri lebih dari 180 anggota delegasi dunia (Shihab 2001, 274). Ironisnya praktik pengrusakan organ intim kelamin perempuan tersebut dilestarikan hingga kini atas dasar legitimasi agama dan sugesti kepercayaan semu.

Hasil penelitian Rachmah Ida (2005, 106) terhadap perempuan Madura yang dikhitan, menemukan bahwa terdapat beberapa faktor masih eksistensinya tradisi khitan perempuan. Satu faktor yang paling dominan adalah kepercayaan masyarakat Madura yang sangat kuat bahwa dalam proses menjadi muslim, laki-laki dan perempuan harus dikhitan. Mereka yang belum dikhitan bukanlah orang muslim. Padahal rukun Islam dan rukun Iman dalam agama Islam tidak ada syarat seorang perempuan harus dikhitan. Sugesti dengan dalih keharusan agama

inilah yang digunakan sebagai peredam perempuan yang dikhitan tidak mengeluh sakit, atau kepada ibu yang mengkhitan bayi dan anak perempuannya untuk tega melakukan khitan. Apalagi dalam tradisi Madura khususnya, khitan bagi perempuan dan laki-laki adalah sebuah keharusan, baik atas dasar agama maupun atas dasar nilai-nilai adat. Karena praktik khitan bagi bayi perempuan Madura diasumsikan sebagai sebuah kewajaran. Maka, masyarakat menganggap bahwa khitan bagi bayi perempuan adalah hal yang biasa, normal dan lumrah. Padahal jika legitimasi dalil-dalil agama atas khitan perempuan dihadapkan dengan analisa kritis teks hermeneutika. Maka khitan perempuan lebih cenderung merupakan produk konstruksi budaya. Oleh karena itu, kajian tulisan ini adalah mengkaji teks anjuran khitan bagi perempuan, yang mana seperti diketahui bahwa teks selalu dijadikan dalil legitimasi teologis. Dengan mengkaji teks itulah maka ditemukan bagaimana teks tersebut bergumul dan saling berkelindan dengan tradisi, masyarakat, budaya dan penafsir teks itu sendiri.

Pentingnya mengkaji akar persoalan amputasi organ seksual anak perempuan dari sudut pandang teologi karena menurut pandangan feminis Muslim Riffat Hassan, akar prasangka negatif terhadap perempuan bersumber dari teologis-ideologis. Karenanya untuk mengubah persepsi tentang perempuan harus lebih dahulu dibongkar teologinya, yakni dengan cara merubah teologi dari perspektif teologi laki-laki ke teologi perempuan (Hassan 1996, xi). Karenanya, teori hermeneutika Fazlur Rahman sangat tepat untuk dijadikan analisa, mengingat hermeneutika ala Fazlur Rahman adalah menafsirkan teks al-Qur'an dengan konteks sosio historis masa sekarang dan bukan di masa lampau dengan tujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an yang baru (Rahman 1985, 7-8).

Kajian tulisan ini adalah kajian teks dengan menggunakan pisau analisa hermeneutika Fazlur Rahman. Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan, bagaimana Islam menempatkan status hukum khitan bagi perempuan? Apa benar ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadist menganjurkan bahkan memberikan legitimasi hukum "sunnah" bagi perempuan untuk di khitan? Kemudian, bagaimana mendialogkan khitan perempuan dalam teks agama dengan Seksualitas? Dialog antara agama dan seksualitas tersebut menjadi penting agar agama Islam yang dianut tidak hanya sebagai dogmatisme (*taqlid*) semata, melainkan menjadi umat beriman dan beragama dengan akal yang sehat bahwa sejatinya khitan bagi perempuan merupakan penggambaran nyata akan adanya bentuk penindasan hak reproduksi dan hak seksualitas perempuan yang merupakan rangkaian tindak kekerasan terhadap perempuan.

Khitan Perempuan dan Kontrol Seksualitas

Khitan lebih dimaknai sebagai tindakan medis berupa pembuangan sebagian atau seluruh bagian dari preputium (kulup atau kulit yang melingkupi glans penis atau kepala penis), bagi perempuan, khitan dilakukan dengan memotong atau membuang sebagian atau

seluruh klitoris, bahkan ada yang membuang *Labia Minora*/bibir vagina (Sarapung 1999, 118). Sedangkan menurut definisi WHO (*World Health Organization*), khitan dimaknai sebagai semua tindakan atau prosedur yang meliputi pengangkatan sebagian atau total dari organ genital eksternal perempuan atau bentuk perlukaan lain terhadap organ genital perempuan dengan alasan budaya atau alasan non-medis lainnya (El-Sadawi 1980, 7-8).

Berdasarkan sejarah khitan perempuan, budaya khitan perempuan telah lama dikenal dalam sepanjang sejarah umat manusia, bahkan pengenalan khitan perempuan tersebut jauh sebelum Islam datang (Hathout 1996, 89). Bahkan menurut catatan sejarah, praktik khitan perempuan diduga telah dimulai sejak 4.000 tahun yang silam (Meinardus 1970, 333). Praktik tersebut dapat ditemukan pada sebuah mummi Mesir yang berstatus kaya raya dan berkuasa. Ahli Antropologi menduga dipraktikkannya khitan perempuan pada zaman Mesir kuno sebagai sebuah bentuk pencegahan masuknya roh-roh jahat melalui vagina, tradisi yang demikian menjadi sebuah ritual dalam proses perkawinan. Praktik khitan yang demikian ditemukan sejak tahun 1350 SM.

Pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika Serikat, telah ditemukan sebuah bukti dilakukannya praktik khitan perempuan. Khitan perempuan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengobatan terhadap kebiasaan masturbasi yang dilakukan oleh kaum perempuan (Jamil 2001, 53). Di era kini, praktik khitan perempuan masih eksis bertahan di berbagai negara, khususnya di negara bagian Afrika dan Timur Tengah. Pelestarian tersebut karena adanya anggapan umum bahwa perempuan yang tidak melakukan ritual khitan dianggap sebagai perempuan binal dan liar dan tidak dihormati kedudukannya oleh masyarakat sekitar. Di samping Afrika dan negara Timur Tengah yang melestarikan khitan perempuan, juga ada beberapa yang ikut melestarikannya seperti sebagian kecil Negara di wilayah Asia, Pasifik, Amerika Latin, Amerika Utara, dan Eropa. Bahkan, diperkirakan 150 juta perempuan di dunia telah melakukan praktik khitan, dan ironisnya sepertiga tersebut adalah anak-anak usia di bawah sepuluh tahun (Koso 1987, 17).

Adanya asumsi umum bahwa perempuan yang tidak dikhitan dinilai sebagai aib keluarga, maka lambat laun asumsi tersebut menjelma menjadi sebuah tradisi tidak tertulis namun pasti dirasakan oleh banyak anak perempuan, terutama anak perempuan di Indonesia. Di negeri ini, tradisi khitan perempuan dapat dilihat secara nyata dan masih eksis hingga kini adalah di pulau Madura, tepatnya di Sumenep, di ujung timur pulau Madura. Tetapi di Kabupaten lain di pulau Madura, tradisi khitan bagi anak perempuan masih terjadi. Akan tetapi praktik khitan yang terjadi di Indonesia tidak separah seperti yang terjadi di Afrika. Di Indonesia, praktik khitan bagi anak perempuan dilakukan dengan cara membasuh ujung klitoris, menusuk dan mencolek ujung klitoris dengan jarum atau dengan kunyit, menggosok dengan batu permata, dan ada juga yang dengan cara menggiris sebagian klitoris (Sarapung 1999, 118). Sedangkan praktik khitan perempuan di Afrika dan Timur Tengah ada yang

memotong sebagian dan seluruh klitoris, memotong sebagian atau seluruh bibir vagina, kemudian menjahit bibir vagina seluruhnya setelah membuang klitoris dan menyisakan lubang kecil untuk jalan keluarnya air kencing (urine) dan darah haid (Rahman : 2000).

Bentuk-bentuk khitan perempuan menurut versi WHO dibagi menjadi empat tipe: *pertama*, *Clitoridotomy* yaitu *eksisi* (pengirisan) dari permukaan (*perpuce*) klitoris dengan atau tanpa eksisi sebagian atau seluruh klitoris yang juga dikenal dengan istilah *heedectomy*. *Kedua*, *Clitoridectomy* yaitu pengirisan sebagian atau total dari klitoris hingga bibir vagina. *Ketiga*, *Infibulasi* atau *Pharaonic Circumcision* yaitu pengirisan sebagian atau seluruh bagian genital eksternal dan penjahitan untuk menyempitkan mulut vulva dengan hanya menyisakan lubang sebesar diameter pensil. *Keempat*, khitan perempuan tidak terklarifikasi karena menggunakan berbagai cara seperti: menusuk dengan jarum, mengupas klitoris dan bibir vagina, pengirisan, penggoresan dan lain sebagainya (forumsains.com, 2010).

Khitan perempuan merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dijalankan. Khitan perempuan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan pencegahan bagi perempuan untuk berperilaku tidak binal. Hal ini karena didorong oleh anggapan bahwa perempuan dianggap tabu jika mengespresikan keinginan seksualnya, bahkan terhadap suaminya sekalipun. Perempuan dinilai lebih baik jika ia bersikap pasif meskipun terhadap suami sendiri (Musyarofah 2003, 5).

Ristiani Musyarofah (2003, 98) hasil penelitian yang dilakukannya di daerah Lampung, menemukan bahwa masyarakat Lampung yang melestarikan tradisi khitan bagi anak perempuan karena beberapa faktor. *Pertama*, agar anak perempuan tersebut menjadi patuh atau tunduk. *Kedua*, terjaga perilaku anak perempuan yang di khitan agar tidak menjadi perempuan yang genit karena khitan bagi perempuan dapat mengurangi dorongan seksnya. *Ketiga*, ukuran klitoris akan normal dan tidak akan memanjang. Pelaksanaan praktik khitan terhadap perempuan yang dilakukan semenjak perempuan masih bayi dan dilakukan oleh perempuan dewasa dan dilestarikan oleh masyarakat sehingga membentuk sebuah tradisi yang terakumulasi dengan budaya dan ajaran agama hakikatnya adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan tersebut termanifestasi dalam pengekangan dan kontrol atas tubuh perempuan. Karena tradisi khitan telah merampas hak perempuan untuk bebas mengontrol tubuhnya sendiri.

Seksualitas merupakan konsep yang bukan hanya menyangkut sisi biologis individu, melainkan juga sebuah konsep yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya dan psikologis yang melingkupinya. Mengutip bahasa *Simone de Behaviour* bahwa selama ini konsep seksualitas cenderung menempatkan perempuan sebagai *the second sex*, sehingga perempuan distereotipkan sebagai penggoda dan membahayakan laki-laki. Karenanya, perilaku seksual perempuan harus dikontrol dan dikendalikan oleh norma-norma sosial

dan dibatasi atas nama agama. Di sini tampaklah bahwa seksualitas selaras dengan konsep hubungan gender yang melahirkan subordinasi atas perempuan.

Kontrol seksualitas perempuan semenjak kecil dengan cara dikhitan merupakan akibat dari konstruksi sosial yang selama ini menempatkan perempuan dalam kedudukan yang tidak penting dan memberi nilai yang kurang berarti terhadap apa yang di kerjakannya. Simbolisasi dari keperempuanan (*virginitas*) merupakan penyebab universal dari subordinasi perempuan. Kejantanan dan keperempuanan yang mengacu pada perbedaan perasaan dan perilaku yang diharapkan dari kaum laki-laki dan perempuan merupakan produk dari sosialisasi peran seks yang mengkondisikan individu untuk merasa dan bersikap berbeda dalam berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi kenyataan yang ada, dari perbedaan laki-laki dan perempuan justru diasumsikan sebagai sesuatu yang kodrat (*given*). Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya rekonstruksi teks dimana legitimasi khitan perempuan tersebut dijadikan dalil teologis.

Hukum Khitan Perempuan dan Teori Gerakan Ganda

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Islam kontemporer yang lahir di Hazara Pakistan pada tanggal 21 September 1919, dan meninggal dunia di Chicago pada tanggal 26 Juli 1988. Rahman adalah seorang guru besar untuk pemikiran Islam di Universitas Chicago, dan menerima medali Giorgio Levi della Vida yang melambangkan puncak prestasi dalam bidang studi peradaban Islam dari Gustave E. Von Grunbaum Center for Near Eastern Studies UCLA.

Menurut pembacaan Syaife Ma'arif tentang Rahman (Ma'arif 1993, 135), Rahman menghimbau kepada umat muslim untuk menempuh cara berpikir radikal guna menangkap ruh al-Qur'an. Corak pemikiran Rahman adalah al-Qur'an oriented, corak pemikiran inilah yang membedakan Rahman dengan pemikir Islam lainnya baik yang klasik maupun yang kontemporer. Sehingga Rahman mampu merumuskan sebuah metodologi untuk memahami al-Qur'an, bahkan Rahman menawarkan suatu metodologi yang sistematis dan padu dalam memahami al-Qur'an.

Analisa pemikiran Fazlur Rahman lebih condong kepada persoalan hukum. Dalam kajian Rahman, hukum yang ada sekarang sampai batas waktu tertentu kurang menunjukkan sinaran bukti al-Qur'an yang terkesan bersifat tertutup. Hal itu karena pendekatan yang digunakan dalam mengkaji ayat-ayat hukum cenderung bersifat parsial, terpisah dan atomistik, aspek-aspek keterpaduan ayat kurang diperhatikan, sehingga rumusan yang dihasilkan tidak mencerminkan rumusan hukum yang komprehensif. Menurut Rahman, pendekatan yang demikian akan menjerumuskan diri ke dalam kubangan hukum yang amat sempit.

Karena khitan perempuan lebih dekat dengan kajian hukum Islam atau fiqih, maka teori yang sangat relevan untuk analisa Rahman adalah teori gerakan ganda. Teori gerakan ganda merupakan teori andalan hermeneutika Fazlur Rahman. Teori ini memang menjadi andalannya dalam membangun metodologi penafsiran baru dalam konteks hukum dan social. Kata kunci dalam teori gerakan ganda Rahman adalah bagaimana mampu membedakan antara aspek legal spesifik al-Qur'an dengan aspek ideal moralnya.


Ideal moral adalah tujuan dasar moral yang dipesankan oleh Al-Qur'an. Sedangkan legal spesifiknya adalah ketentuan khusus yang ditetapkan secara khusus. Disini, ideal moral lebih pantas untuk dikembangkan terlebih dahulu ketimbang ketentuan legal spesifiknya. Hal itu karena ideal moral bersifat universal. Pada tataran inilah al-Qur'an pantas untuk disebut *shahih likulli zaman wa makan* (berlaku untuk setiap masa dan waktu) karena al-Qur'an bersifat elastis dan fleksibel. Sedangkan legal spesifik dari al-Qur'an lebih bersifat partikular. Artinya, hukum yang terumus secara tekstual disesuaikan dengan kondisi masa dan tempat.

Salah satu inti tujuan teori Rahman adalah bagaimana hukum-hukum yang dibentuk dapat mengabdikan kepada ideal moral, dan bukan pada legal spesifiknya. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh kalangan muslim lainnya adalah umat muslim seringkali mengabaikan pernyataan tersirat al-Qur'an, bahwa sejatinya al-Qur'an memberikan alasan bagi pernyataan legal spesifiknya. Maka disinilah pentingnya memahami *azbabun nuzul* (sejarah pewahyuan/turunnya wahyu al-Qur'an). Karena dalam sejarah pewahyuan inilah menurut Rahman terkandung ideal moral. Akan tetapi ideal moral tersebut terkubur dalam endapan geneologis sebagai akibat dari proses sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam yang menurut Rahman tidak diimbangi oleh infrastruktur berupa tingkat pemahaman yang memadai. Karenanya teori gerakan ganda Rahman salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana mengungkap sesuatu dibalik sejarah panjang tersebut, dan pergerakan gerakan ganda tersebut mengandaikan gerakan dalam satu arah yang saling bertemu. Yaitu dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan, dan kembali lagi ke masa kini. Hal itu sebagaimana pernyataan Rahman (1985, 6):

Gerakan pertama terdiri dari dua langkah: *Pertama*, orang harus memahami arti atau makna suatu pernyataan tertentu dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja, sebelum mengkaji teks-teks spesifik dalam sinaran situasi spesifiknya, suatu kajian umum mengenai situasi makro berkenaan dengan masyarakat, agama, adat dan kebiasaan kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat datangnya Islam, dan terutama di Mekkah dan sekitarnya, harus dilakukan. Jadi langkah pertama dalam gerakan pertama ini terdiri dari pemahaman makna Al-Qur'an secara keseluruhan serta berkenaan dengan ajaran-ajaran spesifik yang merupakan respons atau situasi spesifik. *Kedua*, menggeneralisasikan jawaban-jawaban yang spesifik itu dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat

“disaring” dari teks-teks spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan *illat* hukum yang sering dinyatakan. Adapun gerakan kedua merupakan proses yang berangkat dari pandangan umum ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Yakni, yang umum harus diwujudkan dalam konteks sosio-historis kongkrit sekarang. Ini sekali lagi memerlukan pengkajian teliti terhadap situasi sekarang dan analisis terhadap berbagai unsure komponennya. Sehingga, kita dapat menilai situasi mutakhir dan mengubah yang sekarang sejauh yang diperlukan, sehingga bias menentukan prioritas-prioritas baru untuk mengimplimentasikan nilai-nilai al-Qur’an secara baru pula.

Untuk mempermudah membaca metodologi gerak ganda Rahman, lihatlah gambar di bawah ini:



Analisa Kritis Hermeneutika Khitan Perempuan

Umat muslim meyakini bahwa ajaran khitan merupakan *millah* (ajaran) yang telah ada sejak masa Nabi Ibrahim. Menurut Alwi Shihab (2001, 275-276), pelaksanaan khitan nabi Ibrahim merupakan simbol dan pertanda ikatan perjanjian suci (*mitsaq*) antara Nabi Ibrahim dengan Tuhan. Disamping itu, khitan Nabi Ibrahim merupakan cikal bakal dari pelaksanaan khitan dalam ajaran Yahudi dan Nashrani. Disamping itu, Nabi Ibrahim dalam sejarah kenabian, populer dengan sebutan bapak para Nabi. Ajaran dari Nabi Ibrahim tersebut sampailah kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran dari Nabi Ibrahim untuk diikuti oleh umat Nabi Muhammad yang terkait dengan khitan adalah sebagaimana hadist nabi:

اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ بَعْدَ مَا اَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُوْنَ سَنَةً
وَ اِخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Nabi Ibrahim kekasih Tuhan Yang Maha Pengasih melakukan syari'at Islam setelah umurnya melampaui 80 tahun, dan ia melaksanakan khitan dengan kapak. (HR. Bukhari).

Dalam redaksi yang lain juga disebutkan:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي
عن ابي الزناد عن الاغراج عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن ابراهيم عليه
وسلم وهو ابن ثمانين سنة بالقدم (رواه البخارى)

Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id memberitahukan Mughirah bin Abdirrahman al-Quraisy dari Abi Zannad dari Abi Hurairah, bersabda Rasulullah SAW: Ibrahim berkhitan pada usia 80 tahun dengan kapak. (HR. Bukhari)

Dari hadist diatas, dapat diketahui bahwa permulaan pelaksanaan khitan dimulai sejak masa Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, di dalam al-Qur'an terdapat perintah Allah untuk mengikuti ajaran nabi Ibrahim. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nahl:123 dan QS. Ali Imran ayat 95.

Dalam analisa Wahbah al-Zuhaily, adanya hadist dan ayat diatas, maka khitan bagi laki-laki dan perempuan dijadikan sebagai bagian dari ajaran Islam. Padahal jika dikaji secara lebih mendalam, ajaran khitan khususnya kepada perempuan belum ditemukan ayat yang memerintahkan secara jelas tentang pelaksanaan khitan perempuan. Oleh karenanya, hukum pelaksanaan khitan menimbulkan perdebatan antara yang pro dan kontra baik dalam pandangan ulama' hukum Islam klasik maupun kontemporer. Seperti Imam Maliki menyatakan bahwa khitan perempuan hanya sebagai tindakan mulia, asalkan tidak berlebihan dalam menyayat atau memotong organ kelinanya. Imam Hambali menyatakan bahwa khitan bagi perempuan adalah satu kemuliaan bagi perempuan. Imam Hanafi mengkategorikan khitan perempuan sebagai kemuliaan saja, sedangkan Imam Syafi'ie mengatakan bahwa khitan bagi perempuan adalah wajib hukumnya.

Karena hukum Fiqih Syafi'ie dijadikan anggapan mayoritas umat Muslim Indonesia, maka hukum itulah kemudian yang menjadikan lestarnya tradisi khitan perempuan hingga era kini. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan ulama' fiqh kontemporer Muhammad Syaltut yang menggunakan kaidah fiqh untuk dijadikan pijakan dalam menela'ah khitan perempuan, kaidah fiqh tersebut adalah;

إيلا م الحي لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود عليه وتربو على
المالم الذي يلحقه

Menyakiti orang yang masih hidup itu tidak boleh menurut agama, kecuali ada kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menyimpannya.

Dari kaidah fiqh tersebut, maka hukum asal khitan perempuan adalah haram, karena termasuk melukai anggota tubuh dan tidak memberikan efek positif. Akan tetapi berbeda dengan khitan untuk laki-laki, khitan bagi laki-laki diperbolehkan karena memberikan dampak yang positif bagi kesehatan dan seksualnya.

Khitan Perempuan Dalam Analisa Teori Fazlur Rahman

Seperti yang telah penulis katakan di awal, secara spesifik pemikiran Rahman tidak menyorot khusus terhadap praktik khitan perempuan, akan tetapi pemikiran Rahman mengenai hermeneutika gerakan ganda dijadikan analisa kajian untuk membidik praktik khitan perempuan. Hal itu karena teori hermeneutika Rahman cenderung digunakan sebagai analisa kajian untuk kajian hukum dan sosial. Praktik khitan perempuan merupakan salah satu kajian dari persoalan hukum Islam. Beberapa ulama' fiqh dalam memberikan hukum terhadap praktik khitan perempuan antara pro dan kontra, ada yang mengatakan sunnah, mubah dan haram. Karena adanya kontroversi ketetapan hukum itulah analisa teori Rahman digunakan untuk menyorot persoalan khitan perempuan.

Sebagaimana dalam kajian Sibawaihi (2007, 59-60), dijelaskan bahwa pembahasan teori gerakan ganda Rahman dibagi menjadi beberapa pembahasan. *Pertama*, memperhatikan konteks mikro dan makro ketika al-Qur'an diwahyukan. Konteks mikro diartikan sebagai situasi sempit yang terjadi di lingkungan Nabi ketika al-Qur'an diturunkan. Konteks makro adalah situasi yang terjadi dalam skala yang lebih luas, menyangkut masyarakat, agama dan adat istiadat Arabi pada saat datangnya Islam, khususnya di Mekkah dan sekitarnya. Kemudian men-generalisasi respon spesifik al-Qur'an atas konteks itu sembari menentukan tujuan moral sosial umum yang diinginkan dibalik respon spesifik itu. Penelusuran yang demikian menghasilkan suatu narasi Qur'ani yang koheren dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum dan sistematis yang mendasari beragam perintah normatif. Maka disinilah konsep *asbabun nuzul*, *nasakh* dan *mansukh* sangatlah diperlukan.

Menurut Rahman, al-Qur'an adalah respon Ilahi yang diturunkan melalui ingatan dan pikiran Nabi kepada situasi sosio-moral Arab pada masa Nabi. Al-Qur'an dan Islam muncul dalam lembaran sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sosio-historis. Maka al-Qur'an sebenarnya adalah respon terhadap situasi. Ini dapat dilihat dari sebagian besar kandungannya. Al-Qur'an terdiri dari pernyataan-pernyataan moral dan sosial yang menanggapi masalah spesifik yang dihadapkan padanya dalam situasi yang kongkrit pada waktu diturunkan. *Kedua*, berusaha menerapkan nilai dan prinsip umum tersebut dalam

konteks pembaca al-Qur'an kontemporer. Gerakan ini merupakan proses yang berangkat dari pandangan umum ke pandangan spesifik yang harus diformulasikan dan direalisasikan pada masa sekarang. Itu artinya, yang umum harus diterapkan dalam konteks sosio-historis sekarang setelah mengadakan kajian yang seksama terhadap situasi saat ini, sehingga dapat dinilai dan diubah sejauh yang dapat diperlukan. Untuk memahami gerakan ini, maka dibutuhkanlah kecermatan, kecermatan dalam menghubungkan pesan al-Qur'an dengan ilmu-ilmu sosial modern dan humaniora. Dengan demikian, untuk memahami pesan al-Qur'an mengenai bunyi ayat praktik khitan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan praktik khitan perempuan yang dilakukan di era sekarang, maka selayaknya dikorelasikan dengan ilmu kesehatan dan hak-hak seksual perempuan.

Jika mengkaji asal mula praktik khitan dalam Islam, maka dapat ditemukan bahwa praktik khitan perempuan ditemukan dalam sebuah hadist yang mengisyaratkan praktik tersebut. Hadist itulah yang dijadikan dalil legitimasi teologis tentang praktik khitan perempuan. Walaupun pada perkembangan selanjutnya, praktik khitan perempuan menimbulkan kontroversi hukum dalam pandangan ulama' fiqh baik ulama' fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi, meskipun pandangan ulama' fiqh kontroversi, praktik khitan perempuan masih eksis dilakukan hingga era sekarang dalam wujud tradisi sepanjang sejarah umat manusia. Jika mengkaitkan dengan teori Rahman, pandangan ini mereduksi keinginan dan maksud al-Qur'an sendiri. Yang diinginkan al-Qur'an bukanlah kekerasan, karena praktik ini tidak sesuai dengan harkat yang telah diberikan al-Qur'an kepada perempuan. Perlakuan subordinasi, marginalisasi dan stereotipe kepada perempuan dalam lingkup sosial-budaya semakin menguat jika praktik khitan perempuan dipertahankan oleh umat manusia yang menginginkan keadilan.

Terkait dengan analisa Rahman, Mernissi juga pernah mengkaji bahwa perempuan harus dikontrol agar kaum laki-laki tidak melalaikan tugas-tugas sosial dan keagamaan (Hassan 1998, 89). Lebih lanjut menurut Mernissi, baik eksplisit maupun implisit keduanya memiliki kemiripan pandangan terhadap perempuan, yakni sama-sama menganggap perempuan memiliki kekuatan tipu daya terhadap laki-laki. Pertanyaannya kemudian, mengapa yang harus di kontrol adalah perempuan sedangkan yang memiliki hasrat dan mata adalah laki-laki. Pertanyaan inilah yang sampai sekarang menjadi perdebatan. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kontrol atas tubuh perempuan dalam hal ini adalah praktik khitan merupakan bentuk penindasan dan kekerasan yang mengatas namakan tradisi, budaya, adat istiadat dan agama.

Analisa Nasaruddin Umar terkait dengan khitan perempuan, bahwa kepercayaan dalam agama Yahudi, kalau perempuan memiliki nafsu seksual yang agresif. Legitimasi kutukan tersebut terdapat dalam kitab Talmud yang berbunyi "Perempuan masih akan merasakan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat lagi dan perempuan

dengan sangat berhasrat melakukan hubungan seks terhadap suaminya, tetapi amat berat menyampaikan hasrat itu kepada suaminya” (Umar 1998). Atas dasar inilah, sebagian masyarakat meyakini bahwa pada dasarnya perempuan memiliki nafsu seksual agresif (*hyperseksual*), makanya perempuan harus dikebiri dengan khitan untuk menstabilkan syahwat perempuan.

Dari kedua teori gerak ganda yang dijadikan dasar pijakan dalam teori ini, maka tradisi khitan bagi anak perempuan dalam analisa hermeneutika Fazlur Rahman terbagi menjadi dua kategori. *Pertama*, aspek ideal moral, bahwa secara moral praktik khitan anak perempuan telah merugikan pihak perempuan. Kerugian tersebut karena secara medis, praktik khitan untuk anak perempuan tidak memiliki nilai kemanfaatan sama sekali, melainkan yang ada nilai kemudaratannya (mafsadat). Kemudian, secara Hak Asasi Manusia (HAM), praktik khitan perempuan telah menjadikan perempuan terkontrol secara tradisi dengan diikat oleh norma-norma sosial yang berlaku, kontrol tersebut adalah dalam hal kontrol seksualitas-keperawanan (virginitas), kebebasan ekspresi seksual dan kedaulatan atas tubuhnya sendiri. *Kedua*, aspek legal spesifik, bahwa anjuran kata “*millah*” dalam QS. An-Nahl : 123 untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim sebagai bapak para Nabi, praktik khitan tersebut adalah untuk laki-laki, dan bukan untuk perempuan. Tetapi dalam geneologi sejarah umat manusia, objek sasaran praktik khitan berubah dari yang mulanya khusus kepada laki-laki, berubah kepada laki-laki dan perempuan. Maka, jika mengikuti kaidah Fazlur Rahman tentang geneologi pemikiran, maka ada endapan sejarah pemikiran umat Islam tentang praktik khitan yang terkubur dalam sejarah pemikiran umat Islam.

Kesimpulan

Perempuan juga ciptaan Tuhan yang memiliki Hak asasi yang harus dihargai. Karenanya alasan praktik khitan perempuan sebagai alat penstabilan seksual, sebagai proteksi atas seksualitas perempuan, tidak berhak mendapatkan kepuasan seksual dan perempuan dianggap sebagai pelayan dan pelengkap kepuasan seksual laki-laki, maka hendaknya praktik tersebut dihilangkan dari ajaran Islam. Hal itu karena, praktik khitan perempuan secara medis merugikan perempuan. Juga secara hak, praktik khitan perempuan telah merampas hak perempuan untuk merasakan kenikmatan dalam berhubungan seksual dengan suaminya.

Dengan demikian, menghapus atau menghilangkan praktik khitan perempuan sepertinya tidaklah mudah. Dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak dan kalangan terkait. Utamanya pemerintah, aktivis perempuan, tokoh agama, tenaga medis, pemangku desa dan orang tua. Sikap pemerintah sangat dibutuhkan dalam menaggulangi praktik khitan perempuan, hal itu karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya, pemerintah dapat menghentikan praktik khitan perempuan melalui

pendekatan politik dan hukum yang dapat menaungi seluruh warga Negara Indonesia. Peran aktivis perempuan sangat dibutuhkan dalam hal ini, aktivis perempuan dapat melakukan berbagai kegiatan seperti mengawal advokasi hingga sampai pada titik goal penghapusan praktik khitan perempuan dalam bentuk Undang-Undang. Kemudian, aktivis perempuan dapat membantu melakukan sosialisasi, penyuluhan dan penyadaran kepada para orang tua, ibu-ibu dan masyarakat tentang bahaya dan efek negative dari praktik khitan perempuan. Pemangku desa dapat berperan sebagai pemberi pengertian dan pemahaman tentang bahaya praktik khitan perempuan melalui pendekatan budaya dan struktur sosial. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah peran maksimal dari seorang pemuka agama, pemuka agama memiliki kendali untuk meminimalisir angka praktik khitan perempuan melalui pendekatan interpretasi/tafsir pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia.

Pentingnya peran dan kepedulian para berbagai pihak dan elemen untuk meminimalisir angka praktik khitan perempuan di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat mendesak untuk segera dilakukan. Hal itu karena, menghapus praktik yang telah mengakar kuat dan membudaya tidak bisa dan mungkin sangat susah manakala melakukannya hanya dengan melalui satu pendekatan, misal pendekatan medis. Akan tetapi, menghapus praktik khitan perempuan tersebut haruslah dari berbagai pendekatan (medis, budaya, tafsir agama, hukum & politik) sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

Referensi

- El-Sadawi, Nawal. 1980. *The Hidden Face of Eve: Women in Arab World*. London : Zen Books.
- Hassan, Riffat & Mernissi, Fatima. 1996. *Setara Di Hadapan Allah*. Terj. Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA.
- Hathout, Hasan. 1996. *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri & Genikologi Dalam Tinjauan Islam*. Bandung: Mizan.
- Ida, Rachmah. 2005. *Sunat: Belunggu Adat Perempuan Madura*, Yogyakarta: PSKK UGM & Ford Foundation.
- Jamil, Asriati. 2001. *Sunat Perempuan Dalam Islam: Sebuah Analisis Gender*. Refleksi: Jurnal Kajian Agama & Filsafat. Vol. 3 No.2.
- Koso-Thomas, Olatinko. 1987. *The Circumcision of Women: A Strategi For Education*. London : Zed Books.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'ie. 1993. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung : Mizan.
- Mernissi, Fatima. *Beyond The Veil: Seks & Kekuasaan, Dinamika Pria-Perempuan Dalam Masyarakat Muslim Modern*. Surabaya: Al-Fikr.
- Meinardus, Otto. 1970. *Christian Egypt: Faith and Life*. Cairo : The American University Press.
- Musyarofah, Ristiani dkk,. 2003. *Khitan Perempuan Antara Tradisi & Ajaran Agama*. Yogyakarta : PSKK UGM & Ford Foundation.

- Rahman, Anika & Toubia, Nahid. 2000. *Female Genitale Mutilation: A Guide to Laws and Politicies Worlwide*. London: Zed Books.
- Rahman, Fazlur. 1985. *Islam & Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka.
- Sarapung, Elga dkk. 1999. *Agama & Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Shihab, Alwi. 2001. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.
- Sibawaihi. 2007. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sisca. 2010. Sunat Pada Perempuan. <http://www.forumsains.com/kesehatan/sunat-pada-perempuan/?nowap>, diakses pada tanggal 25 September 2016
- Umar, Nasaruddin. *Dilema Seksual Dalam Agama: Implikasi Tradisi Yahudi Kedalam Tradisi Islam*. Dalam Elga Sarapung, "Agama & Kesehatan Reproduksi, Jakarta : Pustaka Harapan.